



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid/B/2016/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AZWAR NURSAN Gelar KATIK SIDI  
Panggilan MAK WAN
2. Tempat Lahir : Kubu Nan IV
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 08 Agustus 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah  
Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten  
Tanah Datar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN Pdp, tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN Pdp, tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azwar Nursan Gelar Katik Sidi Panggilan Mak Wan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan berencana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm.
  2. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter. yang pada salah satu ujungnya terdapat atau terpasang 1 (satu) buah gembok.
  3. 1 (satu) buah besi linggis panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :



Bahwa terdakwa AZWAR NURSAN Gelar KATIK SIDI Panggilan MAK WAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016, bertempat di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herman Saputra, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa sekira pukul 06.30 Wib di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampai persimpangan jalan antara rumah terdakwa dengan rumah saksi korban terdakwa melihat mobil saksi korban juga melaju di jalan yang sama lalu terdakwa mengiringi mobil tersebut dari belakang. Pada saat tiba disimpang jalan utama waktu akan berbelok ke kanan terdakwa juga berbelok ke arah yang sama dan mendahului mobil korban sehingga hampir bersenggolan dengan mobil saksi korban, namun terdakwa tetap melaju dengan sepeda motornya. Kemudian pada pukul 09.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati warung kopi Sdr. i akak terdakwa dipanggil oleh saksi korban yang pada saat itu berada di dalam warung dengan perkataan "Wan kamarilah" (wan kesinilah) dan terdakwa menjawab "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) kemudian terdakwa terus menuju rumah. Setelah tiba di rumah terdakwa mengganti pakaian dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong pipa besi dan 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam sebuah tas berwarna loreng dan terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa tas tersebut menuju sawah Guguak Rao. Namun pada saat melewati warung I Akak terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan perkataan "kamarilah waang" (kesinilah kamu) sambil menuju ke arah terdakwa dan setelah berjarak kurang lebih dua meter terdakwa mengeluarkan sebuah pipa besi yang telah dipersiapkan dan dipukulkan sebanyak dua kali yang pertama ke arah rusuk sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka dibagian rusuk sebelah kiri saksi korban serta yang kedua ke arah kepala saksi korban tetapi dapat dihindari sehingga mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan



luka memar di tangan kanan saksi korban. Kemudian saksi korban mengeluarkan pisau dan memukulkan pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga mengenai tangan kiri terdakwa dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pipa besi dari dalam tas terdakwa namun terdakwa sudah panik dan langsung lari ke arah Masjid Makmur, didekat mesjid terdakwa melihat sebuah linggis dan terdakwa langsung mengambil serta mengacungkan linggis tersebut untuk menggeertak saksi korban. Kemudian terdakwa dipegang dan dipisahkan oleh Sdr. Bakhtiar Dt. Garang sedangkan saksi korban dibawa oleh Sdr. Carly Capry Panggilan Pak Cece dan terdakwa langsung pergi ke rumah sakit umum Padang Panjang untuk berobat.

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Luka Nomor : B / 03 / III / 2016 / Sek, Tanggal 08 Maret 2016. Dilakukan pemeriksaan terhadap Korban HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN oleh pemeriksa dr. M. Hari Nandi Pinto di rumah Sakit Islam IBNU SINA Padang Panjang dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Tampak luka lecet dan luka jejas pada punggung sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung tangan bawah ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Tampak luka lecet pada sela jari tengah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut permintaan visum berumur tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada bawah ketiak, luka lecet dan luka jejas pada punggung, lecet pada punggung tangan bawah dan luka lecet pada sela jari tengah. Cedera ini dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan, jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP;

Subsider :



Bahwa terdakwa AZWAR NURSAN Gelar KATIK SIDI Panggilan MAK WAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016, bertempat di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjangserta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herman Saputra, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa sekira pukul 06.30 Wib di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampai persimpangan jalan antara rumah terdakwa dengan rumah saksi korban terdakwa melihat mobil saksi korban juga melaju di jalan yang sama lalu terdakwa mengiringi mobil tersebut dari belakang. Pada saat tiba disimpang jalan utama waktu akan berbelok ke kanan terdakwa juga berbelok ke arah yang sama dan mendahului mobil korban sehingga hampir bersenggolan dengan mobil saksi korban, namun terdakwa tetap melaju dengan sepeda motornya. Kemudian pada pukul 09.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati warung kopi Sdr. i akak terdakwa dipanggil oleh saksi korban yang pada saat itu berada di dalam warung dengan perkataan "Wan kamarilah" (wan kesinilah) dan terdakwa menjawab "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) kemudian terdakwa terus menuju rumah. Setelah tiba di rumah terdakwa mengganti pakaian dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong pipa besi dan 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam sebuah tas berwarna loreng dan terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa tas tersebut menuju sawah Guguak Rao. Namun pada saat melewati warung I Akak terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan perkataan "kamaarilah waang" (kesinilah kamu) sambil menuju ke arah terdakwa dan setelah berjarak kurang lebih dua meter terdakwa mengeluarkan sebuah pipa besi yang telah dipersiapkan dan dipukulkan sebanyak dua kali yang pertama ke arah rusuk sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka dibagian rusuk sebelah kiri saksi korban serta yang kedua ke arah kepala saksi korban tetapi dapat dihindari sehingga mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan





luka memar di tangan kanan saksi korban. Kemudian saksi korban mengeluarkan pisau dan memukulkan pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga mengenai tangan kiri terdakwa dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pipa besi dari dalam tas terdakwa namun terdakwa sudah panik dan langsung lari ke arah Masjid Makmur, didekat mesjid terdakwa melihat sebuah linggis dan terdakwa langsung mengambil serta mengacungkan linggis tersebut untuk menggeertak saksi korban. Kemudian terdakwa dipegang dan dipisahkan oleh Sdr. Baktiar Dt. Garang sedangkan saksi korban dibawa oleh Sdr. Carly Capry Panggilan Pak Cece dan terdakwa langsung pergi ke rumah sakit umum Padang Panjang untuk berobat.

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Luka Nomor : B / 03 / III / 2016 / Sek, Tanggal 08 Maret 2016. Dilakukan pemeriksaan terhadap Korban HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN oleh pemeriksa dr. M. Hari Nandi Pinto di rumah Sakit Islam IBNU SINA Padang Panjang dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tampak luka lecet pada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Tampak luka lecet dan luka jejas pada punggung sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Tampak luka lecet pada punggung tangan bawah ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Tampak luka lecet pada sela jari tengah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut permintaan visum berumur tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada bawah ketiak, luka lecet dan luka jejas pada punggung, lecet pada punggung tangan bawah dan luka lecet pada sela jari tengah. Cedera ini dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan, jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN panggilan MAN<sub>1</sub> di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib yang bertempat di simpang kabaliang di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa saksi adalah korban dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AZAR NUSRA Gelar KATIK SIDI panggilan MAK WAN
- Bahwa orang lain yang mengetahui sebelum, saat atau setelah peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi adalah saksi FIYANTI panggilan AKAK, saksi BASIRWAN panggilan KATIK, BAKTIAR Gelar DATUK GARANG, dan Sdr. CARLI CAPRI;
- Bahwa Keberadaan mereka pada saat peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi FIYANTI panggilan AKAK sedang berada diwarungnya di jorong Ladang Laweh dimana sebelum kejadian saksi sempat minum teh manis dan memanggil Terdakwa, sementara saksi BASIRWAN panggilan KATIK berada dalam warung milik FIYANTI panggilan AKAK dan sama-sama minum dengan saksi yang saat itu mengetahui kalau saksi memanggil Terdakwa;
- Bahwa saksi BAKTIAR Datuk GARANG pada saat itu sedang bertukang di sebelah Masjid dan Dia orang yang ikut meleraai atau memegangi Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan yang terjadi kemudian Sdr. CARLI CAPRI orang yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah setelah kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Pisau/parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm dengan tangkai atau gagang kayu berwarna kuning tersebut saksi dapat atau saksi jemput kerumah saat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi, kemudian pisau/parang tersebut saksi pergunakan untuk membela diri ;
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 06.30 WIB di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan istri saksi (YUNIARTI) berangkat menuju Batusangkar untuk mengantar istri saksi bekerja di Kantor Pertanian Batusangkar dengan menggunakan mobil Terdakwa Suzuki Carry, di saat yang bersamaan Terdakwa juga keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sementara rumah saksi dan rumah Terdakwa berdampingan sehingga kami keluar masuk menuju rumah mempergunakan jalan yang sama dan pada saat itu Terdakwa berada di belakang mobil saksi dengan mempergunakan sepeda motornya hendak mendahului saksi, dan saksi pada saat itu mengemudikan mobil dengan atau secara lambat. Karena Terdakwa ingin mendahului mobil saksi namun tidak bisa dikarenakan jalan yang sempit kemudian Saksi membunyikan atau mengklakson berulang-ulang kali, setiba di simpang jalan utama atau jalan raya saat saksi ingin berbelok ke arah kanan dan disaat itu juga Terdakwa menyerempet mobil saksi dengan menggunakan sepeda motornya sehingga membuat saksi dan istri terkejut namun saksi tetap melanjutkan perjalanannya menuju Batusangkar untuk mengantarkan istri saksi tadi.

- Bahwa sekira pukul 08.40.WIB setelah saksi kembali dari Batusangkar dan Terdakwa langsung menuju Jorong Ladang Laweh namun sesampai di Warung Kopi Saksi FIYANTI panggilan AKAK, saksi berhenti sebentar lalu saksi duduk di warung FIYANTI panggilan AKAK.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi duduk di warung Saksi FIYANTI panggilan AKAK, saksi melihat Terdakwa melaju lambat menggunakan sepeda motornya dan disaat itu saksi panggil Terdakwa "DA WAN KAMARILAH SABANTA (da wan kesinilah sebentar) dan dijawab oleh Terdakwa "JADI TUNGGU SABANTA (iya tunggu sebentar) namun Terdakwa tidak berhenti dan tetap melaju dengan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah saksi untuk meletakkan mobil saksi tadi. Setelah sampai di rumah, saksi kembali ke warung dengan sepeda motor saksi. Setelah sampai di warung FIYANTI panggilan AKAK, saksi duduk dan memesan minuman ke saksi FIYANTI panggilan AKAK, saat saksi sedang duduk dan minum teh manis di dalam warung kemudian saksi melihat Terdakwa datang dengan sepeda motor sambil membawa tas yang di sandangnya juga menuju warung saksi FIYANTI panggilan AKAK. Kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa untuk menanyakan secara baik-baik tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permasalahan dimana Terdakwa sepertinya selalu marah terhadap saksi dan kejadian saat menyerempet mobil saksi pagi tadi. Saksi berdiri dan keluar dari warung saksi FIYANTI panggilan AKAK, namun belum sempat saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebatang besi yang panjangnya kurang lebih 65 (enam lima) Cm dari dalam tas yang dibawanya dan besi tersebut langsung dipukulkan ke arah badan saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai rusuk bagian atas sebelah kiri saksi dan mengenai lengan belakang sebelah kanan saksi dan besi tersebut langsung jatuh, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil sebatang besi dari dalam tasnya kemudian dipukulkan lagi ke arah saksi namun dapat saksi hindari.

- Bahwa melihat Terdakwa sudah mempersiapkan besi untuk memukul saksi, dengan keadaan tangan dan rusuk sebelah kiri terasa sakit, kemudian saksi bergegas pulang dengan sepeda motor saksi untuk mengambil sebuah pisau dari dapur rumah saksi. Setelah pisau berada di tangan saksi lalu pisau tadi saksi selipkan dipinggang saksi kemudian saksi kembali menemui Terdakwa dengan sepeda motor saksi tadi. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan dalam posisi yang cukup dekat lebih kurang 1.5 (satu,lima) meter Terdakwa kembali memukul saksi dengan sebatang besi karena besi tersebut terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa mengeluarkan rantai besi dari dalam tasnya kemudian rantai tersebut diangkat setinggi kepala saksi dan rantai itu di putar kencang-kencang sambil diarahkan kepada kepala saksi. Melihat keadaan yang demikian baru saksi mengeluarkan pisau dari pinggang saksi. Setelah pisau tersebut saksi pegang lalu saksi angkat keatas dan saksi ayun-ayunkan kedepan dan kebelakang sebanyak atau berulang kali sambil berjalan kearah depan atau mendekati Terdakwa yang bertujuan untuk memberikan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga mengenai pada tangan sebelah kanan dan kiri juga mengenai jari tangan sebelah kanan dan juga mengenai dada sebelah kiri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bergegas mundur sambil memegang rantai besi sementara saksi tetap memegang pisau sambil terus mendekat ke arah Terdakwa dan pada saat itu barulah datang Saksi BAHKTIAR Datuk GARANG untuk meleraikan dengan cara memegang Terdakwa dan juga datang Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLY CAPRY panggilan PAK CECE dengan memegang saksi untuk di bawa pulang kerumah saksi.

Menimbang atas beberapa keterangan Saksi Korban, Terdakwa ada yang keberatan dan menyatakan:

- Bahwa saksi korban tidak pernah pulang mengambil pisau, pisau tersebut memang sudah dipersiapkan oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, karena sudah terlihat gelagat tidak baik saksi korban saat memanggil Terdakwa di warung;

Saksi II YURNIATI Panggilan et<sub>1</sub> di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib yang bertempat di simpang kabaliang di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah suami saksi yaitu Saksi Korban HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN.
- Bahwa benar yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan berencana tersebut adalah Terdakwa AZWAR NUR SAN Gelar KATIK SIDI Panggilan MAK WAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa Penganiayaan berencana ini pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Nagari Batipuah Kabupaten Tanah Datar setelah ditelpon oleh Suami Saksi.
- Bahwa menurut pemikiran saksi penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut antara lain karena motor anak saksi korban parkir dipekarangan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan melarang motor parkir disekitar pekarangan rumah Terdakwa kemudian juga ada karena permasalahan mengenai pohon rambutan yang ditebang yang di klaim Terdakwa sebagai pohon kepunyaan Terdakwa.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN sebab dari penganiayaan tersebut yakni korban mengalami rasa sakit pada bagian rusuk sebelah kiri dan rasa sakit pada tangan kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AZWAR NURSAN Panggilan MAK WAN terhadap saksi korban HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN tersebut melanggar hukum yang berlaku, karena telah mempersiapkan diri untuk melakukan penganiayaan dan telah menimbulkan rasa atau menyebabkan orang sakit.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pihak terdakwa dengan pihak korban telah melakukan perdamaian Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan:

Saksi III BAKTIAR DATUK GARANG panggilan DATUAK, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kejadian perkelahian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Simpang Kabaling jorong Ladang Laweh Nagari Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa perkelahian tersebut Terjadi antara Terdakwa dengan saksi HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di masjid Makmur Ladang Laweh sedang bekerja membangun tiang Mesjid, saat itulah dari arah simpang kabaling terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan saksi HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN;
- Bahwa pada saat kejar-kejaran tersebut saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut langsung menghentikan keduanya dan mengatakan "alah tu barantilah dulu" (sudah berentilah dulu);
- Bahwa keduanya berhasil saksi hentikan, namun beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil linggis yang merupakan peralatan tukang milik saksi, kemudian Terdakwa menggertak saksi HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN dengan cara mengayun-ayunkan linggis tadi kearah saksi HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkelahi dengan saksi HERMAN SAPUTRA Gelar SUTAN Panggilan MAN adalah 2 (dua) buah pipa besi dan rantai besi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan:

Saksi IV FIYANTI panggilan AKAK, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib yang bertempat di simpang kabaliang di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam peristiwa perkelahian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib yang bertempat simpang kabaliang di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tersebut namun setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa pakaiannya sudah berdarah-darah sambil dipegangi oleh Saksi BAKTIAR Datuk GARANG Panggilan Datuak dan saksi korban dipegangi oleh CARLY CAPRY panggilan Pak CECE.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 Wib tersebut Saksi sedang berada di warung/ rumah Saksi di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa datang dari arah Batusangkar dengan mempergunakan mobil miliknya dan langsung berhenti di warung kopi Saksi, setelah memesan air minum kepada Saksi lalu Saksi buat sementara saksi korban duduk dalam warung Saksi bersama Saksi BASIRWAN Gelar KATIK MULIE, kemudian Saksi mendengar suara saksi korban memanggil Terdakwa dengan perkataan "DAWAN KAMARILAH SABANTA "(Da Wan kesinilah sebentar) namun Saksi tidak melihat apakah berhenti atau tidak Terdakwa saat dipanggil oleh saksi korban, setelah Saksi meletakan minuman untuk saksi korban lalu Saksi duduk disamping atau dekat dengan saksi korban dan juga dekat dengan Saksi BASIRWAN Gelar KATIK MULIE. Tidak lama kemudian saksi korban keluar dari warung menuju arah rumahnya ke simpang Kabaliang dengan mempergunakan mobilnya dan Saksi BASIRWAN Gelar KATIK MULIE juga keluar dari warung Saksi, sementara Saksi langsung kebelakang atau dapur untuk mencuci gelas dan piring.



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui alat apa yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban namun setelah Saksi diberi tahukan oleh pihak kepolisian dan di situ Saksi baru mengetahuinya kalau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah 2 (dua) pipa besi dan 1 rantai besi;
- Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan:

Saksi V BASIRWAN Gelar KATIK MULIE panggilan KATIK, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi sedang duduk minum kopi diwarung milik Saksi FIYANTI Panggilan AKAK bersama- sama dengan saksi korban dan sewaktu Saksi sedang minum tersebut kemudian lewat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian dari dalam warung tersebut saksi korban memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhenti dan terus mengendarai sepeda motornya ke arah rumahnya dan setelah lebih kurang 5 menit saksi korban juga pergi dengan mengendarai mobilnya ke arah rumahnya dan setelah 5 menit kemudian Saksi juga pergi dari warung tersebut kemudian masih hari itu juga sekira pukul 13.00 wib Saksi kembali pergi minum ke warung Saksi FIYANTI panggilan AKAK dan Saksi mengetahui bahwa pada sekira pukul 09.15 wib tadi telah terjadi perkelahian atau penganiayaan antara Saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pipa besi dan rantai besi sewaktu saksi duduk di warung saksi FIYANTI panggilan AKAK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan setelah diperiksa oleh polisi Saksi baru mengetahuinya bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) pipa besi dan rantai besi;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi meninggalkan warung kopi Saksi FIYANTI panggilan AKAK situasi ditempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut pada saat itu terletak di jalan umum di jorong Ladang Laweh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah datar dan cuaca pada saat itu cerah.





Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 09.15 WIB bertempat di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa yang menyebabkan saksi korban memanggil Terdakwa dengan nada emosi dan gelagat yang tidak baik, namun dugaan saksi korban mungkin Terdakwa kurang senang dengan saksi korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam perkelahian tersebut adalah pipa besi panjangnya  $\pm 65$  (enam puluh lima) cm dan rantai besi dengan ukuran panjang  $\pm 1$  (satu) meter.
- Bahwa karena gelagat saksi korban yang kurang baik itulah yang membuat Terdakwa mempersiapkan pipa besi dan rantai tersebut;
- Bahwa saksi korban menggunakan pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan tangkai atau gagang kayu berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saksi korban mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi korban pada saat melewati warung kopi saksi FIYANTI panggilan AKAK dipanggil oleh Terdakwa, dan saksi korban jawab "tunggu sabanta" ( tunggu sebentar ) dan kemudian terus pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali melewati Warung saksi FIYANTI panggilan AKAK dan pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan perkataan " KAMARILAH WAANG "(kesinilah kamu) sambil menuju kearah Terdakwa, setelah dekat dengan Terdakwa dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Terdakwa, saksi korban langsung memukulkan pisaunya ke arah Terdakwa sehingga mengenai tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan potongan besi pipa yang Terdakwa bawa dari rumah lalu besi pipa tersebut langsung Terdakwa pukulkan ke arah saksi korban dan besi pipa tersebut jatuh dari pegangan Terdakwa kemudian saksi



korban kembali mengayunkan pisaunya ke arah Terdakwa dan mengenai tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi pipa lagi dari dalam tas Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa sudah panik dan langsung lari ke arah Masjid Makmur namun saksi korban tetap mengejar Terdakwa. Setelah sampai di dekat Masjid Makmur Terdakwa melihat sebuah linggis milik dari saksi BAKTIAR Datuk GARANG dan Terdakwa bergegas mengambil linggis tersebut. Setelah linggis tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa lalu Terdakwa dipegangi atau dipisahkan oleh saksi BAKTIAR Datuk GARANG. Pada waktu bersamaan datang Sdr. CARLY CAPRY Pgl PAK CECE untuk memisahkan perkelahian itu lalu saksi korban dibawa oleh Sdr. CARLY CAPRY panggilan PAK CECE dan dan Terdakwa langsung pergi ke rumah sakit umum padang panjang untuk berobat.
- Bahwa Terdakwa mengenali pipa besi panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm, rantai besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan linggis yang Terdakwa pergunakan untuk melawan saksi korban;.
- Bahwa tujuan saksi Terdakwa keluar rumah dengan membawa pipa besi dan rantai besi sebagai persiapan karena Terdakwa melihat sudah ada itikad yang tidak baik dari saksi korban saat memanggil Terdakwa di warung saksi FIYANTI panggilan AKAK;
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami akibat perkelahian tersebut adalah, Terdakwa merasa sakit pada tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri juga merasakan sakit pada dada sebelah kiri sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan kegiatan harian untuk pergi bekerja bertani di sawah.
- Bahwa Terdakwa sempat beberapa hari tidak bisa bekerja akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

1. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm.



2. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter. yang pada salah satu ujungnya terdapat atau terpasang 1 (satu) buah gembok.
3. 1 (satu) buah besi linggis panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor 160/MR/IS-PP/III-2016 tanggal 14 Maret 2016;

Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 30 (tiga puluh) tahun ditemukan luka lecet pada bawah ketiak, luka lecet dan luka jejas pada punggung, luka lecet pada punggung tangan bawah dan luka lecet pada sela jari tengah, cedera ini dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 09.15 WIB di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban HERMAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pipa besi sepanjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) Cm dan rantai besi sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter sebagai alat untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa Pipa besi dan rantai besi tersebut Terdakwa ambil di rumah karena merasa ada gelagat yang tidak baik dari saksi korban HERMAN SAPUTRA saat memanggil Terdakwa sebelumnya didepan warung saksi FIYANTI;
- Bahwa setelah membawa alat perlengkapannya, Terdakwa kemudian menuju sawah untuk bekerja, namun didepan warung milik saksi FIYANTI, Terdakwa kembali dipanggil oleh saksi korban HERMAN SAPUTRA, dan karena merasa terancam Terdakwa langsung mengeluarkan pipa besi dari dalam tasnya dan memukulkan ke arah saksi korban HERMAN SAPUTRA;
- Bahwa saksi korban HERMAN SAPUTRA menggunakan pisau panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sebagai alat untuk melakukan perkelahian;
- Bahwa pisau tersebut diambil saksi korban HERMAN SAPUTRA di rumahnya setelah dipukul oleh Terdakwa menggunakan pipa besi;



- Bahwa setelah mengambil pisau dirumahnya, saksi korban HERMAN SAPUTRA kembali mendatangi Terdakwa dan terjadilah perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengambil linggis milik saksi BAKTIAR yang hendak dipergunakan memukul saksi korban HERMAN SAPUTRA;
- Bahwa perkelahian akhirnya berhenti setelah saksi BAKTIAR memegang Terdakwa dan saksi korban HERMAN SAPUTRA dipegangi oleh CARLY CAPRI;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi korban HERMAN SAPUTRA mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No 160/MR/IS-PP/III-2016 tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban HERMAN SAPUTRA telah melakukan perdamaian dan sepakat untuk saling meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primer Pasal 353 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan primer Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan



tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini terdakwa AZWAR NUSRAN Gelar KATIK SIDI panggilan MAK WAN yang identitasnya telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### Ad. 2. Unsur “ melakukan penganiayaan ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wittens*) yaitu berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat berada di warung kopi, saksi korban berjalan sambil menuju kearah Terdakwa kemudian setelah dekat dengan Terdakwa dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan pipa besi dari dalam tasnya dan





memukulkan kearah saksi korban hingga pipa besi tersebut terlepas dari tangannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan mengambil pisau, dan kembali menghampiri Terdakwa yang saat itu mengeluarkan rantai besi dan kembali terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 160/MR/IS-PP/III-2016 tanggal 14 Maret 2016;

Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 30 (tiga puluh) tahun ditemukan luka lecet pada bawah ketiak, luka lecet dan luka jejas pada punggung, luka lecet pada punggung tangan bawah dan luka lecet pada sela jari tengah, cedera ini dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “ Dengan Rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwasanya Terdakwa sewaktu melewati warung saksi FIYANTI panggilan AKAK dipanggil oleh saksi korban dengan nada dan gelagat yang kurang baik;

Menimbang, bahwa menyadari gelagat yang kurang baik dari saksi korban, Terdakwa tidak langsung memenuhi panggilan saksi korban, namun Terdakwa menjawab “tunggu sebentar” sembari Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa kemudian mempersiapkan pipa besi dan rantai besi yang dimasukkan kedalam Tas kerja Terdakwa untuk kesawah, yang tujuannya Terdakwa membawa barang tersebut karena terlihat gelagat yang tidak baik dari saksi korban terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan Rencana ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah Terbukti, maka Dakwaan Subsider tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan emosi serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm.



2. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter. yang pada salah satu ujungnya terdapat atau terpasang 1 (satu) buah gembok.
3. 1 (satu) buah besi linggis panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban HERMAN SAPUTRA gelar SUTAN panggilan MAN mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban HERMAN SAPUTRA gelar SUTAN panggilan MAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa AZWAR NURSAN Gelar KATIK SIDI panggilan MAK WAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm.
  2. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter. yang pada salah satu ujungnya terdapat atau terpasang 1 (satu) buah gembok.
  3. 1 (satu) buah besi linggis panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami SYOFIANITA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., dan ALVIN R. N. LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh ARIF FANSURI S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

**MISNA FEBRINY, S.H.**

**SYOFIANITA S.H., M.H.**

**ALVIN R. N. LUIS, S.H.**

Panitera Pengganti

**NURWIL, S.H.**